



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supeli Bin Zainudin
2. Tempat lahir : Negeri Sindang (Ogan Komering Ulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali II Rt/Rw 006/002 Kel. Sekar Jaya
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Supeli Bin Zainudin ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 374/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPELI Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp, 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Warna Kuning Bak Hijau Nopol BE-9162-GM Noka: mhmfe304b3r025673 Nosim : 3D31 357577

Dikembalikan Kepada Saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm)

- 10 (seuluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM Diduga Jenis Solar Subsidi \pm 270 Liter dengan rincian : 8 (Delapan) Jerigen warna Biru 2 (Dua) Jerigen warna Putih

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah selang plastik warna kuning panjang lebih kurang 2 meter
- 1 (satu) Buah Timbangan Besi Warna Hijau
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



nopol BG-8115-FQ sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 wib dan pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 11.42.57 wib

-2 lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dengan menggunakan plat nopol BG-8115-FQ, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 Wib sebanyak 80 liter dan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11:42:57 sebanyak 80 liter

-1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau Nopol BE- 9162-GM sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada Hari Kamis Tanggal 23 mei 2024 sekira jam 08.18.23 Wib dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07.44.27 wib

-2 (dua) lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.18.23 wib sebanyak 99 Liter dan tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07:44:27 wib sebanyak 98 liter

-1 (Satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Video Rekaman CCTV Berupa Satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Bak Hijau BE-9162-GM Sedang Mengisi BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab. OKU Yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 10.50 Wib

-1 (Satu) Lembar Rekapan Penjualan BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Dengan Menggunakan Plat Nopol BE-9162-GM Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 11:03:13 Wib Sebanyak 60 Liter

-1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau BE- 9162-GM sedang mengisi B3M jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2024 sekira Jam 10.00.06 Wib.

-1 (lembar) rekapan penjualan BBM jenis Solar Subsidi di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM, Tanggal 24 Mei 2024, Sekira Jam 10:00:06 Wib. Sebanyak 98 Liter

-1 (satu) buah HP Merk VIVO 1904 Wama Hitam Merah Maron IMEI 1: 868435045720173 IMEI 2: 868435045720165. Milik tersangka a.n SUPELI Bin ZAINUDIN yang didalam galerinya berisikan foto Barcode: 3E-9162-GM dan foto Barcode: BG-8115-FQ.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPELI Bin ZAINUDIN** Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Perumahan RS Holindo Kecamatan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Tim Unit Pidsus Polres OKU mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau sering berkeliling melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU – SPBU yang ada di wilayah OKU dan kemudian BBM Jenis Solar yang telah dibeli tersebut langsung disedot dari Tangki mobil dan dipindahkan ke Derigen – derigen yang telah dipersiapkan. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Unit Pidsus Polres OKU diantaranya yaitu saksi M. HAGI YUDHA, SH dan saksi GHAZAL ANANTA O.K berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/V/Reskrim/2024 Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB langsung melakukan Pengecekan di SPBU – SPBU yang ada di Kota Baturaja. Kemudian pada saat Tim Unit Pidsus Polres OKU berada di depan SPBU Kemelak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu melihat 1 (satu) unit Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31357577 tersebut sedang melakukan Pengisian BBM Jenis Solar di SPBU Kemelak dan selanjutnya Tim Unit Pidsus Polres OKU mengikuti Mobil tersebut hingga selesai melakukan pembelian dan Pengisian BBM Jenis Solar dan setelah selesai kemudian Tim Unit Pidsus Polres OKU melihat Mobil tersebut langsung pergi ke sebuah rumah yang beralamat di Perumahan RS Holindo Kecamatan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampainya Tim Unit Pidsus Polres OKU disana memantau apa yang dikerjakan oleh seorang laki – laki yang kemudian diketahui bernama SUPELI Bin ZAINUDIN (terdakwa) dari mobil tersebut dan saat itu terdakwa sedang memindahkan BBM Jenis Solar dari Mobil dalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter kemudian Tim Unit Pidsus Polres OKU mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di sekitar rumah tersebut dan ditemukan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau, lalu Tim Unit Pidsus Polres OKU menanyakan kepada terdakwa untuk apa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dan dijawab oleh terdakwa akan dijual kepada sopir- sopir yang melintas di kota Baturaja, setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut Tim Unit Pidsus Polres OKU langsung mengamankan terdakwa dan Barang Bukti ke Mapolres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 063/KKF/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat S.Si, MT, terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter, setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hagi Yudha SH Bin Andi Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ghazal Ananta Osvaldo Khoir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB di perumahan RS. Holindo Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar yang berada didalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577, 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam Merah Maron Imei 1 : 868435045720173 Imei 2 868435045720165;

- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas perintah pimpinan karena ada informasi masyarakat tentang aktifitas 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau sering berkeliling melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU-SPBU yang ada di wilayah OKU tanpa izin;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, bahan bukan minyak yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah minyak jenis solar;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ghazal Ananta Osvaldo Khoir Bin Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi M. Hagi Yudha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB di perumahan RS. Holindo Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar yang berada didalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka : MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577, 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam Merah Maron Imei 1 : 868435045720173 Imei 2 868435045720165;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas perintah pimpinan karena ada informasi masyarakat tentang aktifitas 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau sering berkeliling melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU-SPBU yang ada di wilayah OKU tanpa izin;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, bahan bakaran minyak yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah minyak jenis solar;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Ervan Oktavian Bin Mujitabah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.61 Air Karang sebagai Pengawas atau Supervisor yang memiliki tugas bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU, mengelola kekayaan SPBU, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan dan kelengkapan SPBU, memberikan Briefing atau arahan kepada seluruh karyawan termasuk operator dalam melaksanakan tugasnya masing-masing
 - Bahwa pompa BBM/ Dispenser yang berada di SPBU 24.321.61 Air Karang sebanyak 6 (enam) pompa atau dispenser dan untuk BBM bersubsidi yaitu:
 - a. Pertalite sebanyak 2 (dua) dispenser yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan sepeda motor roda 2 dan kendaraan roda 4
 - b. Bio Solar sebanyak 1 (satu) dispenser yaitu 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan mobil
 - c. Dexlite sebanyak 1 (satu) dispenser sebanyak 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan roda 4
 - d. Pertamina sebanyak 1 (satu) dispenser 1 (satu) dispenser sebanyak 2 (dua) unit nosel untuk kendaraan sepeda motor roda 2 dan kendaraan roda 4
 - Bahwa setiap saksi memberikan arahan kepada seluruh operator selalu diingatkan:
 - a. Dalam pelayanan harus ramah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengisian BBM yang bersubsidi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : untuk roda 4 (empat) penumpang sebanyak 60 Liter, kendaraan roda 4 dan 6 (enam) angkutan barang diisi sebanyak 200 Liter dan untuk kendaraan Bus penumpang diisi sebanyak 80 Liter, kendaraan dinas yang boleh diisi BBM bersubsidi adalah : mobil pemadam kebakaran diisi penuh, mobil ambulance diisi penuh, sedangkan untuk mobil dinas yang lain tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi

- Bahwa Setiap pengisian BBM Bersubsidi kepada masyarakat harus menginput data sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu:

a. Untuk pengisian BBM jenis solar : setiap kendaraan wajib memiliki barcode yang sesuai dengan nomor plat kendaraannya dan terinput didalam mesin edc

b. Untuk pengisian BBM jenis Pertalite : setiap kendaraan tidak harus memiliki barcode, jika memiliki barcode harus sesuai dengan plat noomor kendaraan tetapi jika yang belum memiliki barcode maka akan dicatat saja dan semua pengisian baik BBM Jenis Solar maupun BBM Jenis Pertalite tercatat di dalam mesin edc

- Bahwa cara sistem barcode yaitu setiap kendaraan mobil yang akan melakukan pengisian BBM Khususnya BBM Jenis Solar harus memiliki barcode untuk 1 (satu) kendaraan dan 1 (satu) nomor plat kendaraan, selanjutnya barcode tersebut di scan oleh operator SPBU dan di dalam mesin scan akan muncul nomor plat kendaraan dari kendaraan yang akan diisi, jika kendaraan tersebut memakai plat kendaraan yang sama seperti barcode maka dilakukan pengisian, jika tidak sesuai maka kendaraan tersebut tidak akan dilayani dengan kata lain tidak akan dilakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU;

- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV dan hasil rekapan pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Dengan Nopol BE-9162-GM telah melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sebanyak 99,276 liter dengan operator Nadia dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 98,54 Liter dengan operator Ela;

- Bahwa benar berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020/ tentang Pengendalian Penyaluran

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis BBM Tertentu pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai aturan dan masuk dalam kategori jenis angkutan umum orang/ barang roda 6 (enam) atau lebih dengan maksimal pembelian BBM sebanyak 200 Liter;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Nadia Erta Jasuma Binti Aferi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.61 Air Karang sebagai Operator yang memiliki tugas melakukan penginputan data Nomor Plat kendaraan dan pengisian BBMnya dengan menggunakan sistem EDC (alat print), melakukan pengisian BBM kepada seluruh pengendara baik roda 4 (empat) maupun roda 6 (enam), pelanggan harus menunjukkan kode QR (Barcode) khusus pengisian solar subsidi dan memberikan struk pembelian BBM kepada pengendara;

- Bahwa benar ada aturan untuk pembelian BBM Jenis Solar Subsidi yaitu:

a. Tidak boleh mengisi BBM jenis Solar subsidi berulang kali dengan hari dan tanggal yang sama;

b. Batas pengisian sudah ditentukan oleh pihak SPBU 24.321.61 Air Karang yaitu kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 60 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum (orang)/ barang roda 4 (empat) sebanyak 80 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum / barang roda 6 (enam) sebanyak 200 Liter/hari, kendaraan dinas plat merah kecuali damkar dan ambulance boleh disini menggunakan BBM Jenis Solar Subsidi selebihnya dari itu tidak boleh;

c. Harus memiliki kode QR (barcode);

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan hasil rekapan pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Dengan Nopol BE-9162-GM telah melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sebanyak 99,276 liter dengan operator saksi;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Dengan Nopol BE-9162-GM melakukan pengisian BBM jenis solar menunjukkan kode QR (barcode);

- Bahwa benar berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020/ tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai aturan dan masuk dalam kategori jenis angkutan umum orang/ barang roda 6 (enam) atau lebih dengan maksimal pembelian BBM sebanyak 200 Liter/hari;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Ella Nur Aini Binti Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.61 Air Karang sebagai Operator yang memiliki tugas melakukan penginputan data Nomor Plat kendaraan dan pengisian BBMnya dengan menggunakan sistem EDC (alat print), melakukan pengisian BBM kepada seluruh pengendara baik roda 4 (empat) maupun roda 6 (enam), pelanggan harus menunjukkan kode QR (Barcode) khusus pengisian solar subsidi dan memberikan struk pembelian BBM kepada pengendara;

- Bahwa benar ada aturan untuk pembelian BBM Jenis Solar Subsidi yaitu :

a. Tidak boleh mengisi BBM jenis Solar subsidi berulang kali dengan hari dan tanggal yang sama;

b. Batas pengisian sudah ditentukan oleh pihak SPBU 24.321.61 Air Karang yaitu kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 60 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum (orang)/ barang roda 4 (empat) sebanyak 80 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum / barang roda 6 (enam) sebanyak 200 Liter/hari, kendaraan dinas plat merah kecuali damkar dan ambulance boleh disini menggunakan BBM Jenis Solar Subsidi selebihnya dari itu tidak boleh;

c. Harus memiliki kode QR (barcode);

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan hasil rekapan pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Dengan Nopol BE-9162-GM telah melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 98,54 liter dengan operator saksi;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Dengan Nopol BE-9162-GM melakukan pengisian BBM jenis solar menunjukkan kode QR (barcode);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020/ tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai aturan dan masuk dalam kategori jenis angkutan umum orang/ barang roda 6 (enam) atau lebih dengan maksimal pembelian BBM sebanyak 200 Liter/hari;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 6. Hariyanti Binti Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.56 Kemelak sebagai Pengawas atau Supervisor sesuai dengan surat tugas yang diketahui dan ditandatangani oleh manager SPBU 24.321.56 Kemelak yang memiliki tugas Mengelola Kekayaan SPBU, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan, dan kelengkapan SPBU, Memberikan Briefing atau arahan kepada seluruh karyawan termasuk operator dalam melaksanakan tugas masing-masing setiap harinya;
 - Bahwa setiap saksi memberikan arahan kepada seluruh operator selalu diingatkan :
 - a. Dalam pelayanan harus ramah;
 - b. Pengisian BBM yang bersubsidi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : untuk roda 4 (empat) penumpang sebanyak 60 Liter, kendaraan roda 4 dan 6 (enam) angkutan barang diisi sebanyak 200 Liter dan untuk kendaraan Bus penumpang diisi sebanyak 80 Liter, kendaraan dinas yang boleh diisi BBM bersubsidi adalah : mobil pemadam kebakaran diisi penuh, mobil ambulance diisi penuh, sedangkan untuk mobil dinas yang lain tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi;
 - Bahwa Setiap pengisian BBM Bersubsidi kepada masyarakat harus menginput data sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu:
 - a. Untuk pengisian BBM jenis solar : setiap kendaran wajib memiliki barcode yang sesuai dengan nomor plat kendaraannya dan terinput didalam mesin edc.
 - b. Untuk pengisian BBM jenis Pertalite : setiap kendaraan tidak harus memiliki barcode, jika memiliki barcode harus sesuai dengan plat noomor kendaraan tetapi jika yang belum memiliki barcode maka

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicatat saja dan semua pengisian baik BBM Jenis Solar maupun BBM Jenis Pertalite tercatat di dalam mesin edc;

- Bahwa berdasarkan bukti rekapan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dan hasil rekaman CCTV:

a. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 jam 12.28.29 WIB kendaraan berupa 1 (satu) unit jenis truk mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol : BG-8115-FQ melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.321.56 Kemelak;

b. Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 jam 11.42 WIB kendaraan berupa 1 (satu) unit jenis truk mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol : BG-8115-FQ melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.321.56 Kemelak;

- Bahwa daftar piket dari operator di SPBU 24.321.56 Kemelak untuk BBM bersubsidi jenis solar untuk hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 mulai dari jam 6.30 WIB s/d 14.00 WIB adalah saudara Maryadi Bin Munawir, sedangkan hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 mulai dari jam 07.00 WIB s/d 14.00 WIB adalah saksi Sanudin Bin Husin.

- Bahwa berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020/ tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu untuk jenis kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol : BG-8115-FQ masuk dalam kategori jenis kendaraan Angkutan Umum Orang / Barang Roda 6 (enam) Atau Lebih dengan maksimal pembelian BBM sebanyak 200 Liter.

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

7. Sanudin Bin Husin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.56 Kemelak sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak sejak bulan 1 tahun 2018 lalu dan saat ini masih memiliki surat Tugas atau Kontrak Kerja;

- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU 24.321.56 Kemelak adalah, melayani konsumen yang akan membeli Bahan Bakar Minyak untuk kendaraannya di SPBU 24.321.56 Kemelak, melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ke kendaraan konsumen yang membeli BBM di SPBU 24.321.56 Kemelak, menyetorkan serta melaporkan uang hasil

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan Bahan Bakar Minyak setelah selesai bertugas kepada bagian Administrasi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 seingat saksi benar saksi melakukan pengisian terhadap 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM pada jam 11.42 WIB sesuai dengan data dashboard hari jum'at tanggal 24 Mei 2024 tetapi saat melakukan pembelian atau pengisiannya yang saksi layani terhadap kendaraan tersebut menggunakan No. pol : BG-8115-FQ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM itu telah membeli BBM jenis solar di SPBU 24.321.56 Kemelak tersebut saksi yang bertugas sebagai operator pengisiannya;
- Bahwa saksi melakukan pengisian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11.42 WIB Terdakwa telah membeli dan saksi isikan BBM jenis solar subsidi pada mobilnya saat itu adalah sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi seingat saksi adalah sebesar Rp. 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa harga BBM jenis solar subsidi sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa tidak ada hal yang mencurigakan yang saksi lihat pada saat mobil tersebut yang saksi layani pembelian dan pengisian BBM jenis solar pada mobil tersebut;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

8. Leo Saputra Bin Zamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU UB 24.321.112 sebagai Supervisor (Pengawas) dan sudah bekerja selama 15 tahun sejak Bulan Maret 2009;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab selaku Supervisor (Pengawas) di SPBU UB 24.321.112 yaitu Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pengadaan, Peralatan, dan kelengkapan SPBU, Memberikan Arahan kepada seluruh karyawan SPBU UB 24.321.112 untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan baik tanpa melanggar aturan, Mensosialisasikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen untuk menggunakan BBM sesuai aturan dari pemerintah dalam hal ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina.

- a. Bahwa setiap saksi memberikan arahan kepada seluruh operator selalu diingatkan:
 - b. Pengisian BBM yang bersubsidi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : untuk roda 4 (empat) penumpang atau barang per harinya sebanyak 60 Liter, kendaraan roda 6 (enam) angkutan penumpang atau barang per harinya maksimal kuota pengisian sebanyak 200 Liter.
 - c. Dilarang melayani pembelian BBM yang dilakukan oleh mobil/ kendaraan yang menggunakan tanki modifikasi.
 - d. Dilarang melayani pembelian BBM menggunakan jerigen
 - e. Dilarang melayani pembelian BBM bersubsidi secara berulang
 - f. Pengisian BBM bersubsidi harus sesuai, baik barcode maupun plat No.Pol Kendaraan
 - g. Melakukan penginputan data pembelian BBM subsidi konsumen ke Mesin edc
 - h. Memberikan struk pembelian BBM bersubsidi kepada konsumen/ masyarakat yang membeli BBM bersubsidi, jika diminta
 - Bahwa di dalam areal SPBU UB 24.321.112 tersedia alat pengawas seperti kamera CCTV sebanyak 9 (sembilan) titik dan semuanya berfungsi normal yang gunanya untuk mengawasi dan merekam seluruh aktifitas yang berada di SPBU UB termasuk juga mengenai antrian pengisian BBM dan pembelian BBM
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 WIB memang benar ada 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM telah melakukan pembelian dan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU UB 24.321.112 dan datanya telah tercatat dan pengisian BBM nya juga telah terekam di CCTV SPBU dan jika di dalam data yang tercatat kendaraan tersebut telah melakukan pembelian dan pengisian BBM Jenis solar subsidi sebanyak 60.000 Liter (60 liter);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
9. Evi Septiani Binti Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di saksi bekerja di SPBU 24.321.112 UB sebagai Operator Dispenser Solar Subsidi yang beralamat di Jl Garuda

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Operator Pengisian adalah melakukan Penginputan data Nomor Plat Kendaraan dan pengisian BBMnya dengan menggunakan sistem EDC (Alat Print), melakukan pengisian BBM kepada seluruh pengendara baik roda 4 (empat) maupun roda 6 (enam), pelanggan harus menunjukkan Kode QR (Barcode) khusus pengisian solar subsidi, memberikan struk pembelian BBM kepada pengendara jika diminta oleh pelanggan;

- Bahwa benar saksi menjelaskan ada aturan untuk pembelian BBM Jenis Solar Subsidi sebagai berikut:

- a. Tidak boleh mengisi BBM jenis Solar subsidi berulang kali dengan hari dan tanggal yang sama.

- b. Batas pengisian sudah ditentukan oleh pihak SPBU 24.321.112 UB yaitu kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 60 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum atau barang roda 6 (Enam) sebanyak 100 Liter/hari dan untuk kendaraan roda lebih dari 6 (enam) sebanyak 200 Liter/ hari, kendaraan dinas plat merah kecuali truk sampah boleh diisi dengan menggunakan BB Jenis Solar Subsidi selebihnya dari itu tidak boleh;

- c. Harus memiliki kode QR (barcode) sesuai dengan Nopol kendaraan pengisian solar;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM melakukan pengisian BBM Jenis Solar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 pada shift saksi namun saksi meminta tolong kepada saksi OPES untuk menggantikan sebentar karena saksi hendak ke toilet buang air kecil;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

10. Opes Sardianda Bin Zarnubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja di SPBU 24.321.112 UB sebagai Security atau Satpam yang beralamat di Jl Garuda Lintas Sumatera Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Security SPBU adalah melakukan Pengamanan Area Sekitaran SPBU UB, Mengatur antrian mobil dan area parkir, membawa uang untuk dititipkan di kantor pada SPBU

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UB, Mengisi air ke dalam tangki air atau tedmon, membantu operator dispenser apabila operator tersebut izin mendesak seperti istirahat siang, ke toilet dan sholat;

- Bahwa ada aturan untuk pembelian BBM Jenis Solar Subsidi sebagai berikut:

a. Tidak boleh mengisi BBM jenis Solar subsidi berulang kali dengan hari dan tanggal yang sama.

b. Batas pengisian sudah ditentukan oleh pihak SPBU 24.321.112 UB yaitu kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 60 Liter/hari, kendaraan mobil angkutan umum / barang roda 6 (Enam) sebanyak 100 Liter/hari dan untuk kendaraan roda lebih dari 6 (enam) sebanyak 200 Liter/ hari, kendaraan dinas plat merah kecuali truk sampah boleh diisi dengan menggunakan BB Jenis Solar Subsidi selebihnya dari itu tidak boleh.

c. Harus memiliki kode QR (barcode) sesuai dengan Nopol kendaraan pengisian solar

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil mitsubishi light truck warna kuning bak hijau No. pol : BE-9126-GM melakukan pengisian BBM Jenis Solar pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.50 sebanyak 60 Liter;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

11. Nopri Andi Bin A. Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.321.141 Batu Kuning sebagai Pengawas atau Supervisor sesuai dengan surat tugas yang diketahui dan ditandatangani oleh Direktur SPBU 24.321.141 Batu Kuning

- Bahwa benar tugas saksi sebagai Pengawas / Supervisor di SPBU 24.321.141 Batu Kuning yaitu Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional SPBU, Mengelola Kekayaan SPBU, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, peralatan, dan kelengkapan SPBU, Memberikan Briefing / arahan kepada seluruh karyawan termasuk operator dalam melaksanakan tugas masing-masing setiap harinya.

- Bahwa setiap saksi memberikan arahan kepada seluruh operator selalu diingatkan:

a. Dalam pelayanan harus ramah.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



- b. Pengisian BBM yang bersubsidi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu : untuk roda 4 (empat) penumpang sebanyak 60 Liter, kendaraan roda 4 dan 6 (enam) angkutan barang diisi sebanyak 200 Liter dan untuk kendaraan Bus penumpang diisi sebanyak 80 Liter, kendaraan dinas yang boleh diisi BBM bersubsidi adalah : mobil pemadam kebakaran diisi penuh, mobil ambulance diisi penuh, sedangkan untuk mobil dinas yang lain tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi.
- Bahwa Setiap pengisian BBM Bersubsidi kepada masyarakat harus menginput data sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu:
 - a. Untuk pengisian BBM jenis solar : setiap kendaran wajib memiliki barcode yang sesuai dengan nomor plat kendaraannya dan terinput didalam mesin edc.
 - b. Untuk pengisian BBM jenis Pertalite : setiap kendaraan tidak harus memiliki barcode, jika memiliki barcode harus sesuai dengan plat noomor kendaraan tetapi jika yang belum memiliki barcode maka akan dicatat saja dan semua pengisian baik BBM Jenis Solar maupun BBM Jenis Pertalite tercatat di dalam mesin edc.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB memang benar kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truk mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol BE 9162 GM melakukan pengisian BBM Jenis Solar Bersubsidi di SPBU Batu Kuning sesuai bukti rekapan pembelian BBM Jenis Solar subsidi dan rekaman CCTV sebanyak 98.535 Liter;
 - Bahwa berdasarkan aturan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020/ tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu untuk jenis kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol : BG-8115-FQ masuk dalam kategori jenis kendaraan Angkutan Umum Orang atau Barang Roda 6 (enam) Atau Lebih dengan maksimal pembelian BBM sebanyak 200 Liter;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
12. Gusri Amili S.M Bin Abdur Rohim alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan saksi menjadi sopir 1 (satu) unit kendaraan jenis truk mitsubishi colt diesel warna kuning bak hijau nopol BE 9162 GM milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun orang tua Terdakwa merupakan teman baik saksi;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa menjadi sopir yaitu mengangkut bahan material berupa pasir dan koral;
 - Bahwa truk yang digunakan Terdakwa setiap harinya berada dirumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi menjadi sopir sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh tim unit pidsus polres OKU saksi sedang berada di lampung;
 - Bahwa sistem kerja Terdakwa kepada saksi yaitu uang yang diterima Terdakwa bagi hasil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ hari jadi jatuhnya sistem sewa perhari;
 - Bahwa kendaraan milik saksi tangki mobil nya standard;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan kembali BBM Jenis Solar Subsidi;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 12.00 bertempat di Perumahan RS Holindo Kecamatan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar yang berada didalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka : MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577, 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 10 (sepuluh)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam Merah Maron Imei 1 : 868435045720173 Imei 2 868435045720165;

- Bahwa BBM Jenis Solar yang merupakan isi dari 10 (sepuluh) Jerigen masing-masing berukuran 35 Liter tersebut berasal atau Terdakwa dapatkan dari pembelian BBM Jenis Solar yang Terdakwa lakukan dari SPBU di wilayah Kab. OKU yang kemudian setelah selesai melakukan pembelian di SPBU Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar yang berada di Tangki Mobil Terdakwa ke dalam Jerigen-Jerigen tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU UB sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 12.00 wib

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU Batu Kuning sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 11.30 wib

- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter lalu Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu) perliter;

- Bahwa sesuai aturan pembelian BBM jenis solar di SPBU dibatas hanya 200 liter perhari untuk 1 mobil dan diwajibkan menggunakan scan barcode dengan menggunakan 2 (dua) data barcode kendaraan yaitu BE-91620-GM dan Nopol BG-8115-FQ;

- 1) Pengisian pertama menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 liter
- 2) Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 liter
- 3) Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BG-8115-FQ sebanyak 80 liter

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengganti Nopol yang terpasang untuk menyesuaikan dengan data barcode apabila hendak di cek oleh petugas SPBU
- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengumpulkan 14 (empat belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar dalam waktu 2 (dua) hari dan sudah berhasil terjual 4 (empat) jerigen;
- Bahwa 4 (empat) jerigen BBM Jenis Solar ukuran 35 liter sudah Terdakwa jual kepada sopir truck yang melintas di kota Baturaja dengan harga Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan harga 4 jerigen tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiha);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577 yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM Subsidi adalah milik saksi Gusri Amili S.M Bin Abdur Rohim alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 063/KKF/2024 tanggal 12 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume \pm 5 (lima) liter disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Light Truck Warna Kuning Bak Hijau Nopol BE-9162-GM Noka: mhmfe304b3r025673 Nosim : 3D31 357577
2. 10 (seuluh) Jerigen Ukuran 35 Liter yang berisi BBM Diduga Jenis Solar Subsidi \pm 270 Liter dengan rincian : 8 (Delapan) Jerigen warna Biru 2 (Dua) Jerigen warna Putih
3. 1 (satu) buah selang plastik warna kuning panjang lebih kurang 2 meter
4. 1 (satu) Buah Timbangan Besi Warna Hijau
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau nopol BG-8115-FQ sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 wib dan pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 11.42.57 wib

6. 2 lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dengan menggunakan plat nopol BG-8115-FQ, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 Wib sebanyak 80 liter dan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11:42:57 sebanyak 80 liter

7. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau Nopol BE- 9162-GM sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada Hari Kamis Tanggal 23 mei 2024 sekira jam 08.18.23 Wib dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07.44.27 wib

8. 2 (dua) lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.18.23 wib sebanyak 99 Liter dan tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07:44:27 wib sebanyak 98 liter

9. 1 (Satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Video Rekaman CCTV Berupa Satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Bak Hijau BE-9162-GM Sedang Mengisi BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab. OKU Yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 10.50 Wib

10. 1 (Satu) Lembar Rekapan Penjualan BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Dengan Menggunakan Plat Nopol BE-9162-GM Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 11:03:13 Wib Sebanyak 60 Liter

11. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau BE- 9162-GM sedang mengisi B3M jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2024 sekira Jam 10.00.06 Wib.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (lembar) rekapan penjualan BBM jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM, Tanggal 24 Mei 2024, Sekira Jam 10:00:06 Wib. Sebanyak 98 Liter

13. 1 (satu) buah HP Merk VIVO 1904 Wama Hitam Merah Maron IMEI 1: 868435045720173 IMEI 2: 868435045720165. Milik tersangka a.n SUPELI Bin ZAINUDIN yang didalam galerinya berisikan foto Barcode: 3E-9162-GM dan foto Barcode: BG-8115-FQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hagi Yudha SH Bin Andi Rosidi dan saksi Ghazal Ananta Osvaldo Khoir Bin Alfian yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 12.00 bertempat di Perumahan RS Holindo Kecamatan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar yang berada didalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka : MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577, 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam Merah Maron Imei 1 : 868435045720173 Imei 2 868435045720165;
- BBM Jenis Solar yang merupakan isi dari 10 (sepuluh) Jerigen masing-masing berukuran 35 Liter tersebut berasal atau Terdakwa dapatkan dari pembelian BBM Jenis Solar yang Terdakwa lakukan dari SPBU di wilayah Kab. OKU yang kemudian setelah selesai melakukan pembelian di SPBU Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar yang berada di Tangki Mobil Terdakwa ke dalam Jerigen-Jerigen tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU UB sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 12.00 wib

Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU Batu Kuning sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 11.30 wib

- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter lalu Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu) perliter;

- Bahwa sesuai aturan pembelian BBM jenis solar di SPBU dibatas hanya 200 liter perhari untuk 1 mobil dan diwajibkan menggunakan scan barcode dengan menggunakan 2 (dua) data barcode kendaraan yaitu BE-91620-GM dan Nopol BG-8115-FQ;

- 1) Pengisian pertama menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 liter
- 2) Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 liter
- 3) Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BG-8115-FQ sebanyak 80 liter

- Bahwa Terdakwa juga mennganti Nopol yang terpasang untuk menyesuaikan dengan data barcode apabila hendak di cek oleh petugas SPBU

- Bahwa benar Terdakwa berhasil mengumpulkan 14 (empat belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar dalam waktu 2 (dua) hari dan sudah berhasil terjual 4 (empat) jerigen kepada sopir truck yang melintas di kota Baturaja dengan harga Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan harga 4 jerigen tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577 yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM Subsidi adalah milik saksi Gusri Amili S.M Bin Abdur Rohim alm;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Supeli Bin Zainudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan: Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan; Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan; Ekspor; Impor minyak bumi dan/atau Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hagi Yudha SH Bin Andi Rosidi dan saksi Ghazal Ananta Osvaldo Khoir Bin Alfian yang merupakan Anggota Polres OKU pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 12.00 bertempat di Perumahan RS Holindo Kecamatan Baturaja Permai Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada saat akan diamankan Terdakwa sedang melakukan pemindahan BBM Jenis Solar yang berada didalam tangki mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577 ke dalam jerigen ukuran 35 Liter menggunakan 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka : MHMFE304B3R025673 Nosin: 3D31 357577, 1 (satu) selang plastik warna kuning dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 Liter yang semuanya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan BBM Jenis Solar Subsidi dengan rincian 8 (delapan) derigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih dan 1 (satu) buah Timbangan Besi warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam Merah Maron Imei 1 : 868435045720173 Imei 2 868435045720165;

Menimbang, bahwa Jenis Solar yang merupakan isi dari 10 (sepuluh) Jerigen masing-masing berukuran 35 Liter tersebut berasal atau Terdakwa dapatkan dari pembelian BBM Jenis Solar yang Terdakwa lakukan dari SPBU di wilayah Kab. OKU yang kemudian setelah selesai melakukan pembelian di SPBU Terdakwa memindahkan BBM jenis Solar yang berada di Tangki Mobil Terdakwa ke dalam Jerigen-Jerigen tersebut;

Menimbang, bahwapada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU UB sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 12.00 wib

Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali :

- 1) SPBU Air Karang sebanyak 100 liter sekira pukul 07.30 wib
- 2) SPBU Batu Kuning sebanyak 100 liter sekira pukul 10.00 wib
- 3) SPBU Kemelak sebanyak 80 liter sekira pukul 11.30 wib

Menimbang, bahwa BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter lalu Terdakwa jual dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwasesuai aturan pembelian BBM jenis solar di SPBU dibatas hanya 200 liter perhari untuk 1 mobil dan diwajibkan menggunakan scan barcode dengan menggunakan 2 (dua) data barcode kendaraan yaitu BE-91620-GM dan Nopol BG-8115-FQ;

1. Pengisian pertama menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 lite
2. Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BE-91620-GM sebanyak 100 liter
3. Pengisian kedua menggunakan barcode data Nopol BG-8115-FQ sebanyak 80 liter

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mennganti Nopol yang terpasang untuk menyesuaikan dengan data barcode apabila hendak di cek oleh petugas SPBU;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa berhasil mengumpulkan 14 (empat belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang semuanya berisikan BBM Jenis Solar dalam waktu 2 (dua) hari dan sudah berhasil terjual 4 (empat) jerigen kepada sopir truck yang melintas di kota Baturaja dengan harga Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan harga 4 jerigen tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna Kuning Bak Hijau Nopol Depan BG-8115 FQ dan Nopol Belakang BE-9162-GM Noka :MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577 yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM Subsidi adalah milik saksi Gusri Amili S.M Bin Abdur Rohim alm;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mampu menunjukan izin dalam menjual bahan bakar minyak sebagaimana ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan membeli adalah perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kembali BBM subsidi jenis Bio solar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan Terdakwa mendapatkan keuntungan daripadanya, serta akibat perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka perbuatan niaga berupa memperjualbelikan BBM Solar yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah bentuk menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan hukum tersebut, haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna kuning bak hijau Nopol BE-9162-GM Noka: MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577, yang mana berdasarkan keterangan saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm) dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm) yang sebelumnya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengangkut bahan material berupa pasir dan koral kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengangkut BBM jenis solar tanpa izin sehingga saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm) tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm) selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingannya, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti a quo haruslah dikembalikan saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm) sebagai subjek hukum yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (seuluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM diduga jenis solar subsidi \pm 270 liter dengan rincian : 8 (delapan) jerigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih adalah alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang plastik warna kuning panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 (satu) buah timbangan besi warna hijau;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau nopol BG-8115-FQ sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 wib dan pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 11.42.57 wib;
- 2 lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dengan menggunakan plat nopol BG-8115-FQ, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 Wib sebanyak 80 liter dan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11:42:57 sebanyak 80 liter;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau Nopol BE- 9162-GM sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada Hari Kamis Tanggal 23 mei 2024 sekira jam 08.18.23 Wib dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07.44.27 wib;
- 2 (dua) lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.18.23 wib sebanyak 99 Liter dan tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07:44:27 wib sebanyak 98 liter;
- 1 (Satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Video Rekaman CCTV Berupa Satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Bak Hijau BE- 9162-GM Sedang Mengisi BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab. OKU Yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 10.50 Wib;
- 1 (Satu) Lembar Rekapan Penjualan BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Dengan Menggunakan Plat Nopol BE- 9162-GM Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 11:03:13 Wib Sebanyak 60 Liter;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau BE-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9162-GM sedang mengisi B3M jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2024 sekira Jam 10.00.06 Wib;;

-1 (lembar) rekapan penjualan BBM jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM, Tanggal 24 Mei 2024, Sekira Jam 10:00:06 Wib. Sebanyak 98 Liter;

-1 (satu) buah HP Merk VIVO 1904 Wama Hitam Merah Maron IMEI 1: 868435045720173 IMEI 2: 868435045720165. Milik tersangka a.n SUPELI Bin ZAINUDIN yang didalam galerinya berisikan foto Barcode: 3E-9162-GM dan foto Barcode: BG-8115-FQ;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dan telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan BBM bersubsidi ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supeli Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit mobil Mitsubishi Light Truck warna kuning bak hijau Nopol BE-9162-GM Noka: MHMFE304B3R025673 Nosin : 3D31 357577;

Dikembalikan kepada saksi Gusri Amilin Bin Abdur Rohim (alm);

-10 (seuluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM diduga jenis solar subsidi ± 270 liter dengan rincian : 8 (delapan) jerigen warna biru 2 (dua) jerigen warna putih;

Dirampas untuk Negara;

-1 (satu) buah selang plastik warna kuning panjang lebih kurang 2 meter;

-1 (satu) buah timbangan besi warna hijau;

-1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak hijau nopol BG-8115-FQ sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 wib dan pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 11.42.57 wib;

-2 lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.56, kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dengan menggunakan plat nopol BG-8115-FQ, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 12.28.29 Wib sebanyak 80 liter dan pada tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 11:42:57 sebanyak 80 liter;

-1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau Nopol BE- 9162-GM sedang mengisi BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada Hari Kamis Tanggal 23 mei 2024 sekira jam 08.18.23 Wib dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07.44.27 wib;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 (dua) lembar rekapan penjualan BBM jenis solar subsidi di SPBU 24.321.61 Air Karang Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM tanggal 23 Mei 2024, sekira jam 08.18.23 wib sebanyak 99 Liter dan tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 07:44:27 wib sebanyak 98 liter;

-1 (Satu) Buah Flash Disk Yang Berisikan Video Rekaman CCTV Berupa Satu Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning Bak Hijau BE-9162-GM Sedang Mengisi BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec Baturaja Timur Kab. OKU Yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 10.50 Wib;

-1 (Satu) Lembar Rekapan Penjualan BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.112 UB Jl. Garuda No. 01 Lintas Sumatera Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU Dengan Menggunakan Plat Nopol BE-9162-GM Tanggal 23 Mei 2024 Sekira Jam 11:03:13 Wib Sebanyak 60 Liter;

-1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning bak hijau BE-9162-GM sedang mengisi B3M jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU yaitu: Pada hari Jum'at Tanggal 24 Mei 2024 sekira Jam 10.00.06 Wib;

-1 (lembar) rekapan penjualan BBM jenis Solar Subsidi di SPBU 24.321.141 Batukuning Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan menggunakan plat nopol BE-9162-GM, Tanggal 24 Mei 2024, Sekira Jam 10:00:06 Wib. Sebanyak 98 Liter;

-1 (satu) buah HP Merk VIVO 1904 Wama Hitam Merah Maron IMEI 1: 868435045720173 IMEI 2: 868435045720165. Milik tersangka a.n SUPELI Bin ZAINUDIN yang didalam galerinya berisikan foto Barcode: 3E-9162-GM dan foto Barcode: BG-8115-FQ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ajie Marta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Paniter,

Alidin, SH, MH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34